

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari bab iv, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian kerjasama konsinyasi *distro* dengan supplier, adalah perjanjian tidak bernama, dalam kontrak ini terdapat karakteristik perjanjian penitipan, perjanjian jual beli, perjanjian keagenan dan perjanjian distributor. Perjanjian ini ada berdasarkan kesepakatan para pihak untuk mengikatkan untuk tujuan bisnis, yang merupakan kesepakatan dari interaksi bisnis antara *distro* dengan supplier, yang merupakan sarana pengendali manajemen *distro* yang dibingkai dengan aspek hukum perjanjian, sehingga dapat memungkinkan pencapaian sasaran korporasi dan meningkatkan nilai perusahaan secara optimal, sebagai kesepakatan kerjasama dalam interaksi bisnis antara *distro* dengan supplier.
2. Perjanjian kerjasama konsinyasi *distro* dengan supplier adalah perjanjian yang beredar dalam masyarakat Indonesia, merupakan suatu kesepakatan yang dibuat secara tertulis dalam bentuk perjanjian tertulis termasuk perjanjian tidak bernama karena tidak terdapat dalam KUHPerdara tetapi ada dan berkembang secara luas dimasyarakat, merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi

unsur-unsur perjanjian yang diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara dan pasal 1320 KUHPerdara.

## **B. Saran**

Dari uraian dan analisa dari bab-bab sebelumnya, penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran yang kooperasi dan peningkatan nilai perusahaan secara optimal, melalui perjanjian kerjasama konsinyasi yang dibingkai dengan aspek hukum perjanjian perlu memiliki karakteristik perjanjian, yang dapat memproteksi kepentingan para pembuat perjanjian maka sangat diperlukan suatu perjanjian yang mengatur tentang kerjasama *distro* dengan supplier secara jelas, agar para pembuat perjanjian/pelaku pembuat perjanjian memenuhi kewajibannya seperti apa yang disepakatinya.
2. Dalam pembentukan perjanjian kerjasama konsinyasi distro dengan supplier harus memperhatikan hal-hal yang diatur dalam perundang-undangan, agar perjanjian kerjasama konsinyasi yang dibuat mempunyai kekuatan hukum, sehingga perjanjian tersebut memiliki fungsi sebagaimana mestinya.